



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**PENGGUGAT.** Umur 32 Tahun, (Pulang Pisau, 16 Juni 1988), Pendidikan : SLTA. Pekerjaan Anggota POLRI Resor Sukamara, Alamat Asrama Polres Sukamara, Jl. Cilik Riwut KM. 7. Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PENGGUGAT. Advokat–Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jendral Sudirman. Perum Bukit Merundau No. A 58. RT. 15, Kelurahan Sidorejo. Pangkalan Bun, dengan alamat elektronik email: [abdulsyukur450@gmail.com](mailto:abdulsyukur450@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 2 April 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nangabulik Nomor 08/SK-KH/2021/PA.Ngb tanggal 7 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT,** Umur 34 Tahun (Pangkalan Bun, 17 September 1986), Pendidikan S-1. PGSD. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Dinas Guru, Desa Penopa, RT. 04 Kecamatan Lamandau, Kabupaten

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Lamandau. Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menguasai kepada KUASA TERGUGAT *Advocates & Legal Consultants* pada Kantor Hukum **ILINGMULIA BUMIJANMA – Frim & Fair in Law** yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 73, RT. 11B/ RW. XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, *dengan alamat elektronik* email: [mridhwanabi@gmail.com](mailto:mridhwanabi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 09/SK-KH/2021/PA.Ngb tanggal 19 April 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021 yang terdaftar melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik padatanggal 7 April 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nanga Bulik tanggal 8 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : 0021/Pdt.G/2019/PA. Ngb. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 66/AC/2019/PA. Ngb.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT

*Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013

3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ayah kandung) namun pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk pembuatan Kartu Keluarga dan memasukkan nama anak, ternyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan masuk kedalam kartu Keluarga Tergugat, sedangkan anak hingga saat gugatan ini diajukan berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat.

4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, merawat serta mengasuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir akan perkembangan fisik dan psikologis anak jika di asuh oleh Tergugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan lebih dekat kepada seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya.

5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadh onah/pengasuhan terhadap anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013 yang sekarang dalam asuhan Penggugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013 yang secara administratif dalam asuhan Tergugat;

*Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Lamandau untuk mencoret atau mengeluarkan anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013, dari daftar Kependudukan TERGUGAT (Tergugat), dan kemudian memasukkan kedalam Daftar Kependudukan ASGANI LUKMANA (Penggugat) pada Dinas Kependudukan di Sukamara;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama Nanga Bulik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa telah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena surat permohonan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa dan persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan perantaraan mediator Hairil Anwar, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Nanga Bulik dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 April 2021 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan berikutnya tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan

*Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



Tergugat agar damai, tidak memperebutkan anak demi untuk kepentingan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara *e-court* (perkara didaftarkan secara elektronik) dan terhadap perkara *a quo* Penggugat telah setuju untuk disidangkan secara e-litigasi (persidangan secara elektronik), maka setelah mendengar penjelasan dari Majelis Hakim, Tergugat dan kuasanya telah menyampaikan persetujuannya beracara secara elektronik pada persidangan tanggal 3 Mei 2021, oleh karenanya sebelum proses jawab menjawab atas kesepakatan bersama, proses jawab menjawab dan proses lainnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi), dengan jadwal sebagai berikut: tanggal 5 Mei 2021 adalah penyampaian jawaban secara elektronik, 7 Mei 2021 penyampaian replik secara elektronik dan 10 Mei 2021 penyampaian duplik secara elektronik, tanggal 17 Mei 2021 pemeriksaan alat bukti secara langsung di persidangan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 5 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui system informasi Pengadilan, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya membantah semua Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada alasan-alasan/ posita angka 1 dan angka 2, Tergugat akui kebenarannya;

*Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



3. Bahwa pada alasan-alasan/ posita angka 3, tidak benar, karena yang mengasuh dan mendidik anak bukanlah Penggugat melainkan Orang Tua dari Penggugat yang beralamat di Jalan Tingang Menteng, Gang Bersaudara, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (kediaman Ibu Sutina);

4. Bahwa pada alasan-alasan/ posita angka 4, tidak benar, Karena pada kenyataannya, dari anak AQILA lahir hingga usia 6 (enam) tahun kedekatan antara ibu dan anak sangatlah kental, dengan kondisi lebih sering bersama Tergugat sedangkan Penggugat lebih banyak bekerja di luar rumah. Namun, sekarang selama 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah memperoleh akses dari Penggugat, jangankan untuk turut mendidik, merawat dan mengasuh anak; sekedar untuk menghubungi melalui telepon genggam pada sanak keluarga Penggugat yang mengasuh anak di Kabupaten Pulang Pisau, Penggugat juga menghalang-halangi dengan mewanti-wanti kepada sanak keluarganya agar anak AQILA tidak usah menerima telepon dari Tergugat selaku ibu kandungnya. Dengan demikian, akan adanya kekuatiran Penggugat terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat, merupakan alasan yang sama sekali tidak berdasar dan merupakan kondisi yang dibuat-buat oleh Penggugat dengan membuat jarak antara anak dan ibunya;

5. Bahwa mencermati dari Gugatan Penggugat yang berlandaskan hanya pada status tempat keperdataan/ Kartu Keluarga anak AQILA, bukan murni atas *hadlonahnya*. Bercermin dari hal itu Tergugat juga hendak menegaskan, apabila Penggugat berkeberatan akan status keperdataan pada Kartu Keluarga Tergugat. Maka cukuplah Tergugat yang memperoleh hak asuhnya dan siap untuk membiayai dan mendidik anak hingga dewasa. Terlebih selama 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat ingin membantu dalam pembiayaan, tetapi ditolak dan uang dikembalikan Penggugat;

*Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa semula Penggugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang tertuang dalam Jawaban Konvensi secara mutatis mutandis termuat kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa sejak putus perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum ditetapkan hak asuh anak oleh Pengadilan dan sampai sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Orang Tua Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pasca perceraian Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibolehkan bertemu dengan anak, sehingga membuat anak mengalami trauma secara psikis dikarenakan sifat emosional dari Tergugat Rekonvensi yang membatasi akses anak dengan ibunya/ Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu sangat ingin bertemu dengan anak, bahwa Penggugat Rekonvensi *Haqqul Yaqien*, anak pun sangat merindukan ibunya serta sosok seorang Ibu demi tumbuh kembangnya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan seluruh isi gugatan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat Rekonvensi mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat Rekonvensi atau hak pengasuhan anak (*hadlonah*) berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-16042013-0038 sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam **Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

8. Bahwa dari tingkah laku, tabiat dan kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak baik bagi masa depan anak Penggugat Rekonvensi tidak terpuji dan tidak bisa dijadikan contoh suri tauladan yang baik bagi anak AQILA karena secara terang-terangan memisahkan anak beserta Ibu kandungnya, dikarenakan juga yang mengasuh bukanlah Tergugat Rekonvensi melainkan orang tua dari Tergugat Rekonvensi sedangkan masih ada sosok Ibu Kandung dari anak yang sangat yakin mampu merawat mendidik dan mengasuh secara langsung;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi sanggup menafkahi dan memberikan yang terbaik untuk anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili **Jawaban atas Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi** dengan memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-16042013-0038 jatuh kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya, sampai dewasa dan mandiri;
3. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai anak, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut yang disertai dengan gugatan balik (rekonvensi), Penggugat tidak dapat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena kendala teknis (server dalam perbaikan) sehingga Majelis Hakim memperbaharui jadwal persidangan secara elektronik yang telah ditetapkan, perubahan tersebut yaitu tanggal 10 Mei 2021 penyampaian replik konvensi dan jawaban rekonvensi, tanggal 17 Mei 2021 penyampaian duplik konvensi dan replik rekonvensi, tanggal 19 Mei 2021 duplik rekonvensi dan pembuktian secara langsung di ruang sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi, kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui system informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI ;**

*Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



1. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point 3, benar beberapa waktu ini yang merawat dan mengasuh anak Aqila adalah ibu kandung Penggugat, karena kepada ibu Penggugatlah yang bisa dipercaya dan bisa memberi kasih kasih sayang, merawat dan mendidik anak Penggugat.

2. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point 4, yang menyatakan kedekatan antara ibu dan anak yang sangat kental sejak kelahiran anak Aqila hingga berusia 6 (enam) tahun, hal itu boleh jadi, Penggugat pun sebagai ayah kandung juga mempunyai kedekatan yang kental pula waktu itu, setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ternyata anak Aqila lebih bahagia memilih ikut Penggugat sebagai bapak.

Tentang akses Tergugat untuk bertemu anak Aqila, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi ataupun mempengaruhi anak Aqila untuk tidak bertemu Tergugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Benar Tergugat pernah 1 (satu) kali mendatangi/berkunjung kerumah Ibu Penggugat untuk melihat perkembangan anak Aqila, dan diterima dengan baik oleh keluarga Penggugat sebagaimana keluarga sendiri, namun anak Aqila tidak merespon kedatangan ibunya bahkan lari dan menghindar. Akibatnya Tergugat menyerahkan uang untuk Anak Aqila ditipkan kepada keluarga Penggugat, bukan kepada Neneknya Anak AQILA. Maka sejak anak Aqila dirawat dan diasuh oleh Nenek dan Tantenya (Adik Penggugat), hingga gugatan ini berjalan dalam keadaan sehat lahir bathin dan selalu ceria.

3. Bahwa sebagaimana keterangan diatas tentang mengapa uang bantuan Tergugat ditolak oleh orang tua Penggugat, karena tindakan tersebut sungguh tidak etis, kenapa tidak diserahkan secara langsung kepada anak Aqila atau ditipkan kepada neneknya yang turut merawat anak Aqila. Pengertiannya sama bila anak berada pada Tergugat dan Penggugat berkewajiban membiayai anak Aqila dan membayar ibunya sebagai yang merawat anak Aqila.

*Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam Replik diatas dianggap pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini ;
2. Bahwa benar dalam hal terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan tentu mempunyai sebab dan akibat (hukum kausalitas) dan segalanya telah dipertimbangkan oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi pada point 5, Tidak benar Tergugat dalam Rekonvensi melarang atau tidak memperbolehkan Penggugat dalam Rekonvensi bertemu dengan Anak Aqila, sedang Tergugat dalam Rekonvensi memberikan kebebasan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menemui anaknya, bahkan disediakan tempat khusus untuk Penggugat dalam Rekonvensi apabila suatu saat ingin dan akan menemui/bertemu dengan anak Aqila. Dalam pantauan Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Anak Aqila baik secara Fisik maupun Psikis dan Emosional baik dan ceria sebagaimana anak-anak yang lain usia Anak Aqila .
4. Bahwa pada point 6 Penggugat dalam Rekonvensi mengungkapkan sangat ingin bertemu dengan anaknya Aqila, Tergugat Dalam Rekonvensi selalu terbuka kapanpun ia ingin bertemu anak Aqila. Namun untuk merawat dan memelihara anak Aqila, Tergugat dalam Rekonvensi merasa keberatan dan tidak yakin dapat merawatnya sedang Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai banyak tugas dalam pekerjaannya sebagai guru, sedang orang tua Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah memperhatikan keluarga Penggugat dalam Rekonvensi karena kesibukannya sendiri diperkebunan. Atas permintaan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut secara tegas Tergugat dalam Rekonvensi menolak permintaan Penggugat dalam Rekonvensi.

*Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



5. Bahwa dalam point 7, permintaan dan tuntutan untuk dapat mengasuh, mendidik dan merawat anak Aqila hendaklah ditolak, karena selama di asuh dan dirawat oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengann perantara Ibu kandung Tergugat dalam Rekonvensi bersama Bibik/Tante anak Aqila i Pulang Pisau. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 349/K/AG/2006. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 232/K/Pdt/2010.
6. Bahwa anggapan Penggugat dalam Rekonvensi tentang tabiat dan kebiasaan Tergugat dalam Rekonvensi itu adalah tidak benar, anggapan tersebut hanya sebagai alasan Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak mendasar, kenyatannya anak Aqila dalam hubungan emosional lebih dekat kepada Yergugat dalam Rekonvensi sebagai ayahnya. Dan bila itu memang ada tabiat dan kebiasaan yang tidak baik, tentu anak Aqila merasa tertekan, namun hingga saat ini anak Aqila merasa bahagia bersama Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa sebagaimana replik yang diuraikan diatas merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat dan segala uraian yang telah diuraikan Tergugat dalam surat jawabannya. Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadh onah/pengasuhan terhadap anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013 yang sekarang dalam asuhan Penggugat (ayah kandung);

*Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013 yang secara administratif dalam asuhan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Lamandau untuk mencoret atau mengeluarkan anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., umur 8 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 22 Maret tahun 2013, dari daftar Kependudukan TERGUGAT (Tergugat), dan kemudian memasukkan kedalam Daftar Kependudukan PENGGUGAT (Penggugat) pada Dinas Kependudukan di Sukamara.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI ;**

Menolak dan mengesampingkan gugatan Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa atas replik konvensi Penggugat dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 17 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui system informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada dalil-dalil/ posita angka 1 Replik Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan, kendati hal demikian merupakan wujud pengakuan Penggugat yang tidak mampu merawat anak Aqila secara mandiri dengan memaksakan kehendaknya memerintahkan orang tua Penggugat untuk merawat anak Aqila, sedangkan Tergugat sebagai Ibu

*Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



secara kodrati mampu untuk itu namun justru diputus akses untuk bertemu dengan anak Aqila oleh Penggugat;

3. Bahwa pada dalil-dalil/ posita angka 2 Replik Penggugat, tidak benar, karena waktu selama 6 (enam) tahun kedekatan antara Ibu dan Anak adalah kedekatan yang hakiki, yang tidak pernah dapat tergantikan karena Penggugat selama itu pula lebih sering bekerja di luar dan dengan kondisi demikian Tergugat menjadi wadah utama dalam membesarkan, mendidik dan merawat anak Aqila. Selepas adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Penggugat anak Aqila lebih bahagia memilih ikut Penggugat sebagai Bapak adalah dalil yang tidak benar, karena anak seusia 6 (enam) tahun/ belum *mumayyiz* kala itu tidaklah mungkin dapat memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya, yang tidak lain dilakukan Penggugat melalui cara paksa mengambil anak Aqila dari Tergugat ketika Tergugat, orang tua Tergugat dengen anak Aqila tinggal di rumah dinas Tergugat;

Tidak benar, Penggugat tidak menghalang-halangi. Banar ada penerimaan Tergugat oleh keluarga dan orang tua Penggugat pada kali pertama untuk bertemu dengan anak Aqila, dan Tergugat merasakan keluarga dan orang tua Penggugat baik dan menerima Tergugat dengan ramah. Namun setelah timbul ancaman dari Penggugat, yang menjadikan kondisi keluarga dan orangtua Penggugat semakin menjauhkan Tergugat dari anaknya. Kemudai dalil yang menyatakan anak tidak merespon, lari dan menghindar ketika kedatangan Tergugat adalah dalil yang tidak benar, dan Tergugat akan menunjukkannya dalam pembuktian;

4. Bahwa pada dalil-dalil/ posita angka 3 Replik Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan. Karena dengan ancama dari Penggugat bagaimana bisa Tergugat memberikan uang ataupun barang-barang keperluan anak secara langsung atau melalui nenek dari anak/orang

*Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



tua Penggugat tanpa adanya penolakan. Dengan situasi dan kondisi yang diciptakan Penggugat tidaklah etis bila dilemparkan menjadi kesalahan Tergugat;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang tertuang dalam Jawaban, Duplik Konvensi secara mutatis mutandis termuat kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada Jawaban Rekonvensi angka 3, Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan. Sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi, akan kebebasan yang dengan syarat pada tempat khusus dan dengan pantauan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian nyata-nyata Tergugat Rekonvensi telah membuat batasan pada Anak untuk bertemu Ibunya/ Penggugat dalam Rekonvensi dan syarat-syarat demikian tidak sesuai terhadap anak usia anak Aqila. Karena makna kebebasan dalam sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yaitu kapanpun dan dimanapun bila keinginan Anak dan Ibu/ Penggugat Rekonvensi menghendaki, maka tidak ada orang lain yang menghalangi dan membebaskan syarat-syarat khusus atasnya;
3. Bahwa pada Jawaban Rekonvensi angka 4, tidak benar. Karena dalil mengenai ketidak yakinan Tergugat dalam Rekonvensi tidak berdasar, sedangkan pada kenyataannya dari lahir hingga anak Aqila berusia 6 (enam) tahun kendati Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru, Penggugat Rekonvensi mampu untuk mendidik, mengasuh dan merawat anak Aqila dengan berada disampingnya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada Jawaban Rekonvensi angka 5, Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan. Karena tidak ada

*Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



sikap dan tabiat Penggugat Rekonvensi yang hendak melantarkan anak, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang menghalangi Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya dan tetap berpedoman sebagaimana **Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a** yang telah tertuang pada Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa pada Jawaban Rekonvensi angka 6, tidak benar. Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili. Dengan memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-16042013-0038 jatuh kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, sampai dewasa dan mandiri;
3. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai anak, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi E-Court, namun mengajukannya langsung pada saat persidangan tanggal 19 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa kemudian disampaikan kepada Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat rekonvensi uraikan dalam jawaban Rekonvensi terdahulu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dalil duplik rekonvensi ini nantinya dan haruslah dianggap pula termuat dan menjadi bagian dalam dalil-dalil duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Rekonvensi tertanggal 05 Mei 2021 dan Repliknya tertanggal 17 Mei 2021, terkecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban (dalam pokok perkara) tertanggal 10 Mei 2021 terdahulu);
4. Bahwa pada point 2 dalam replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat menolak secara tegas terhadap apa diterangkan pada point tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membatasi Penggugat Rekonvensi untuk menemui anaknya, karena jarak yang jauh dan orang tua atau Tergugat Rekonvensi menyediakan kamar atau tempat tinggal apabila Penggugat Rekonvensi ingin menginap dan tidur bersama anak, pihak keluarga Tergugat Rekonvensi telah bersikap baik serta menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai keluarga, namun Penggugat

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Rekonvensi menolak untuk tinggal beberapa hari dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi. Sehingga tidak benar Tergugat Rekonvensi membatasi dan menghalang-halangi anak untuk bertemu ibunya (Penggugat Rekonvensi);

5. Bahwa karena anak Aqila adalah darah daging Tergugat Rekonvensi, maka adalah kewajiban dan hak dari Tergugat Rekonvensi untuk merawat, membina, mendidik dan bertanggungjawab terhadapnya;

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil duplik dalam rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan/memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1. Surat**

a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2019/PA.Ngb. Tanggal 08 Juli 2019. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;

b. Print foto-foto Penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya, mengenali orang-orang dalam foto-foto dan mengetahui tempat pengambilan foto-foto lembar ke 1 sampai lembar ke

*Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



11, untuk selebihnya Tergugat tidak tahu tempat pengambilan foto foto tersebut;

**2. Saksi**

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD di Pulang Pisau, bertempat tinggal di Jalan Tingang Menteng, RT. 015 RW. Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sejak dua tahun yang lalu sudah bercerai, dan Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih di bawah umur, sekitar usia 8 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah (dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Nanga Bulik) sampai dengan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh saksi (ibu kandung Penggugat) di Kabupaten Pulang Pisau, karena Penggugat kerja sebagai POLRI tugas di Polres Sukamara;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT awal tinggal dengan saksi, saat itu Penggugat datang kepada saksi di Kabupaten Pulang Pisau membawa anaknya dan menitipkan anaknya untuk dirawat dan diasuh karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tinggal dengan saksi sampai sekarang sehat baik lahir maupun batin;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tinggal bersama saksi sampai sekarang tidak pernah meminta dan menangis ingin bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pernah tinggal di sukamara bersama Penggugat dan saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, karena Penggugat sibuk maka saksi dan anak tersebut kembali ke Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pernah sakit bahkan pernah di rawat;
- Bahwa saat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sakit, saksi tidak pernah memberi kabar kepada Tergugat karena tidak tahu nomor Handphone-nya yang baru padahal sebelumnya Tergugat sering menghubungi saksi;
- Bahwa saat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sakit, saksi selalu menghubungi Penggugat melalui telpon, dan sehari kemudian Penggugat datang menemui anaknya di Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat sebulan atau dua bulan sekali pulang ke Pulang Pisau untuk menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk atau mengajak anaknya keluar bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menemui atau menerima telepon dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh saksi untuk membatasi akses Tergugat bertemu atau berkomunikasi dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat pernah dua kali datang ke Pulang Pisau, yang pertama saat anak Penggugat dan Tergugat masih

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



sekolah di TK menemui anak tersebut, respon anak baik dan mau komunikasi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi menawarkan kepada Tergugat untuk menginap beberapa hari di rumah saksi saat Tergugat datang menemui anaknya, namun Tergugat tidak mau karena ada urusan lain;

- Bahwa Tergugat yang kedua kali datang ke Pulang Pisau saat anak sakit dan dirawat, namun Tergugat tidak menemui anaknya, saat itu Tergugat memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan barang (bingkisan) untuk anak dititipkan kepada kakak ipar saksi bernama Goto Winara, pemberian tersebut dikembalikan oleh saksi dengan menyuruh kakak iparnya tersebut karena merasa sakit hati Tergugat tidak menemui anaknya yang sakit dan sedang dirawat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik (bukan pemabuk, penjudi), ramah dan tidak emosional dan Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;

- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mau dan senang jika diajak main/jalan-jalan oleh Penggugat di wilayah Pulang Pisau, kecuali ke luar wilayah Pulang Pisau selalu minta syarat saksi harus ikut dengannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orang baik, berperilaku baik, ramah, dan Tergugat pun mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik, karena sebelum cerai dirawat oleh Tergugat, kondisi anak sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa tempat tinggal saksi sangat layak untuk tempat tinggal dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat karena banyak teman seusia ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT termasuk sepupunya;

*Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah sekolah di Sekolah Dasar di Pulang Pisau tempat kerjanya ibu kandung Penggugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di sekolahnya ceria, belajar, dan berprestasi, setiap tahun dapat peringkat 3 di kelasnya;
- Bahwa saksi keberatan/melarang jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat bahkan untuk tinggal menginap beberapa hari pun dengan Tergugat di Kabupaten Lamandau saksi tetap keberatan/melarang karena khawatir anak kelelahan menempuh perjalanan jauh, dan rasa sayang yang kuat kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak melarang/boleh jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat dan juga membolehkan untuk tinggal menginap beberapa hari dengan Penggugat di Kabupaten Sukamara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat masih sekolah TK untuk menemui Tergugat, tetapi tidak/belum mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menawarkan kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menemui Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan saksi tidak ada upaya untuk menghubungi Tergugat saat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sakit, karena panik sehingga lupa untuk menghubungi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan lupa apakah Tergugat menelpon saksi sehari setelah Tergugat datang yang kedua kali (saat anak sakit) ke Pulang Pisau;

*Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



- Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak mau ngurus Kartu Keluarga ternyata anaknya sudah tidak masuk dalam Kartu Keluarganya, ingin dimasukkan kembali dalam Kartu Keluarga Penggugat;

**2. SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ternak, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat di Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sudah bercerai sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, dan Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal ibu kandung Penggugat di Pulang Pisau setelah Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila, sekitar usia 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut menurut cerita Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai dengan saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat, karena Penggugat kerja di sebagai POLRI tugas di Polres Sukamara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan neneknya saat mereka tinggal di Suakamara di rumah tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan neneknya tinggal bersama di Sukamara;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, keadaanya baik, sehat secara fisik dan psikis;

*Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, ramah, perhatian terhadap anak, dan tidak emosional dan Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baik sebelum cerai maupun setelah cerai tidak pernah pergi ke diskotik, tidak pernah mabuk karena narkoba, tidak pernah judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orang baik, berperilaku baik, ramah, perhatian terhadap anak, dan tidak emosional, sehingga mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak mau ngurus Kartu Keluarga ternyata anaknya sudah tidak masuk dalam Kartu Keluarganya, ingin dimasukkan kembali dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 08 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-16042013-0038 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan

*Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 17 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-2;

c. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Ngb. Tanggal 18 Juni 2019. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-3;

d. Fotokopi Foto-foto Kebersamaan dengan anak sebelum dihalang-halangi Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

**B. Saksi**

**1. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 013 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sejak dua tahun yang lalu sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Aqila, umur sekitar 8 (delapan) tahun;

*Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sampai dengan saat ini anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Penggugat saat menginap di rumah dinas Tergugat dengan Ibu Kandung Tergugat (isteri saksi) di Desa Penopa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk membawa anaknya ke Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat kerja di sebagai POLRI tugas di Polres Sukamara;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai PNS guru dahulu di Wilayah Desa Penopa, setelah cerai sampai sekarang mutasi ke SD Negeri Liku Mulia Sakti;
- Bahwa orang tua kandung Tergugat kerja sebagai petani kebun sawit, setiap hari pergi ke kebun dan tinggal menginap di rumah dekat kebunnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah di rawat oleh saksi karena dilarang oleh Tergugat, kecuali beberapa bulan setelah anak lahir dibantu perawatannya oleh Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelum masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) setiap hari di bawa ke tempat tugas (sekolah SD) Tergugat di Desa Penopa, dan setelah masuk sekolah TK diantar dahulu oleh Tergugat, saat jam pulang dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa jarak antara tempat tugas Tergugat dengan tempat sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah kurang lebih 1 (satu) Km;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama dirawat oleh Tergugat kondisinya baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tinggal dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau kondisinya baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tiejak tinggal dengan ibu kandung Penggugat tdak pernah tinggal dengan Tergugat di Kabupaten Lamandau, sedangkan dengan Penggugat di Kabupaten Sukamara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat pernah datang sekali menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi, isteri saksi dan Tergugat datang ke rumah pamannya Penggugat sekitar satu tahun yang lalu untuk diminta tolong mendampingi Tergugat dan keluarganya menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun tidak berhasil karena atas saran paman Penggugat bahwa Penggugat ada di Pulang Pisau maka pertemuanpun sebaiknya batal dengan alasan khawatir terjadi keributan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sengaja menemui Paman Penggugat agar mendampingi Tergugat menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena merasa takut terjadi keributan dengan Penggugat;
- Bahwa satu tahun yang lalu Tergugat pernah memberi uang dan pakaian untuk anak dititipkan kepada Paman Penggugat, diterima dengan baik oleh Paman Penggugat, namun beberapa hari kemudian pemberian tersebut dikembalikan melalui POS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengembalikan pemberian Tergugat tersebut;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT awal tinggal dengan ibu kandung Penggugat masih bisa komunikasi dengan Penggugat, saksi dan isteri saksi melalui telepon ibu kandung Penggugat, tetapi setelah 4 bulan kemudian susah komunikasi, setiap nelson selalu tidak diangkat oleh Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berperilaku baik, dan Tergugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat melarang saksi merawat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena anak kewajiban orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pangkalan Bun, kemudian dibawa ke Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Tergugat saat melahirkan masih kerja di Bank Daerah, setelah anak berusia satu tahun lebih Tergugat diangkat jadi PNS guru Sekolah Dasar (SD) ditugaskan di wilayah Desa Penopa;
- Bahwa Tergugat tidak langsung menemui anak di Pulang Pisau melainkan menemui Paman Penggugat terlebih dahulu, karena Tergugat takut terjadi keributan dengan Penggugat jika tidak ada yang mendampingi, menurut Tergugat paman Penggugat cocok menjadi pendamping karena dianggap yang tidak memihak (netral);

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa saksi dan Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat untuk minta tolong memfasilitasi komunikasi antara Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

**2. SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 013 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sejak tahun 2019 sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Aqila, umur sekitar 8 tahun;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sampai dengan saat ini anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Penggugat saat menginap di rumah dinas Tergugat dengan saksi di Desa Penopa;
- Bahwa Penggugat minta izin melalui telepon kepada Tergugat untuk membawa anaknya ke Pulang Pisau;
- Bahwa saat Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari tempat tinggal Tergugat, anak tersebut menangis karena tidak mau, kemudian dinasehati oleh Tergugat agar mau ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di sebagai POLRI tugas di Polres Sukamara;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa Tergugat kerja sebagai PNS guru dahulu di Wilayah Desa Penopa, setelah cerai sampai sekarang mutasi ke SD Negeri Liku Mulia Sakti;
- Bahwa orang tua kandung Tergugat kerja sebagai petani kebun sawit, setiap hari pergi ke kebun dan tinggal menginap di rumah dekat kebunnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah di rawat oleh saksi karena dilarang oleh Tergugat, kecuali beberapa bulan setelah anak lahir dibantu perawatannya oleh saksi;
- Bahwa Tergugat melarang saksi merawat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena anak kewajiban orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pangkalan Bun, kemudian dibawa ke Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Tergugat saat melahirkan masih kerja di Bank Daerah, setelah anak berusia 3 (tiga) tahun Tergugat diangkat jadi PNS guru Sekolah Dasar (SD) ditugaskan di wilayah Desa Penopa;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelum masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) setiap hari di bawa ke tempat tugas (sekolah SD) Tergugat di Desa Penopa, dan setelah masuk sekolah TK diantar dahulu oleh Tergugat, saat jam pulang dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa jarak antara tempat tugas Tergugat dengan tempat sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama dirawat oleh Tergugat kondisinya sehat baik jasmani maupun rohani;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tinggal dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau kondisinya baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tinggal dengan ibu kandung Penggugat tidak pernah tinggal dengan Tergugat di Kabupaten Lamandau, sedangkan dengan Penggugat di Kabupaten Sukamara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat pernah datang sekali menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi, suami saksi dan Tergugat datang ke rumah pamannya Penggugat sekitar satu tahun yang lalu untuk minta tolong mendampingi Tergugat dan keluarganya menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun tidak berhasil karena atas saran paman Penggugat bahwa Penggugat ada di Pulang Pisau maka sebaiknya tidak usah menemui anak dengan alasan khawatir terjadi keributan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sengaja menemui Paman Penggugat agar mendampingi Tergugat menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena merasa takut terjadi keributan dengan Penggugat;
- Bahwa satu tahun yang lalu Tergugat pernah memberi uang dan pakaian untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada Paman Penggugat, diterima dengan baik oleh Paman Penggugat, namun beberapa hari kemudian pemberian tersebut dikembalikan melalui POS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengembalikan pemberian Tergugat tersebut;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT awal tinggal dengan ibu kandung Penggugat masih bisa komunikasi dengan Penggugat, saksi dan isteri saksi melalui telepon ibu kandung Penggugat, tetapi setelah 4 bulan kemudian susah komunikasi,

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



setiap nelson selalu tidak diangkat oleh Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi dan Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat untuk minta tolong memfasilitasi komunikasi antara Tergugat dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi ke diskotik, tempat karaoke, dan menjual dan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berperilaku baik, taat beribadah, dan Tergugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa dalam acara kesimpulannya dengan jadwal yang telah disepakati, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada sistem persidangan elektronik pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan gugatannya dan menolak gugatan rekonvensi Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan tertulis yang dikirimkan melalui sistem persidangan elektronik pada pokoknya agar permohonan Penggugat ditolak dan gugatan rekonvensinya dikabulkan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majeles Hakim perlu

*Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 2 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 19 April 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Hak Asuh Anak (Hadhonah) di Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan/perselisihan Hak Asuh Anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu Penggugat sudah tepat mengajukannya ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yang merupakan tempat tinggal Tergugat (T.1) dan tempat bercerainya Penggugat dan Tergugat (P.1);

*Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Nanga Bulik dan telah berkekuatan hukum tetap (T.3) serta telah terbit Akta Cerai Nomor 66/AC/2019/PA.Ngb. tanggal 08 Juli 2019 (P.1), di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dengan menunjuk salah seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik bernama Hairil Anwar, S.Ag. sebagaimana Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 April 2021, berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 19 April 2021 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan *a quo* dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak awal *perkara a quo* atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) yang mana maksud dari prosedur tersebut adalah dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan yang didasarkan pada prinsip beracara secara elektronik yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, agar proses pemeriksaan secara elektronik sejalan dengan hukum acara yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka perlu dipertimbangkan secara detail keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap proses persidangan tidak boleh lepas dari hukum acara sebagai ketentuan formil yang mengatur sistem dan tahapan pemeriksaan, pemeriksaan secara elektronik adalah hal baru yang tidak di

*Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



atur oleh hukum acara biasa baik dalam HIR maupun R.Bg, akan tetapi telah diatur secara detail dan teratur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sedangkan menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Perundang-undangan, dalam pasal mana telah memberikan ketegasan bahwasanya selain DPR dan DPRD, Mahkamah Agung juga lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan teknis yang legal sama dengan Undang-Undang. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pengaturan proses pemeriksaan secara elektronik melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik adalah telah sesuai dengan hukum acara dan harus dilaksanakan sebagai pedoman pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan secara elektronik telah disepakati dan ternyata telah sesuai dengan hukum acara, maka segala akibat dari pemeriksaan baik yang diakui maupun yang dibantah selama proses pemeriksaan secara elektronik harus disamakan fakta hukum dan konsekuensinya seperti dalam pemeriksaan di persidangan secara langsung, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa "*semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*" terhadap keadaan tersebut pembacaan putusan secara *e-litigasi* juga tetap dilakukan secara formal di ruang sidang oleh Majelis yang memeriksa hanya saja tidak dihadiri oleh para pihak karena telah

*Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



disepakati sebagaimana jadwal tersebut dalam duduk perkara di atas, kemudian setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim dan diunggah (*upload*) melalui sistem *e-court* sebagaimana yang disepakati para pihak, maka ketentuan tentang sahnya putusan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam gugatan, saat Penggugat mau mengurus penerbitan Kartu Keluarga atas nama Penggugat ternyata anak telah dikeluarkan oleh Tergugat dan masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat, sedangkan anak tersebut hingga gugatan diajukan berada dalam asuhan Penggugat. Adapaun alasan Penggugat ingin menjadi sebagai pemegang hak asuh karena ingin mendidik, merawat, khawatir perkembangan fisik dan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat, dan anak lebih dekat dengan Penggugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus (cerai), sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa dalam hal orang tua anak bercerai dan terjadi sengketa tentang hak asuh anak, untuk menjadi pemegang hak asuh anak harus ada cukup alasan yang dapat menjamin perkembangan dan keselamatan jasmani dan rohani anak dengan tidak menutup akses bagi yang tidak menjadi pemegang hak asuh untuk mencurahkan kasih sayangnya demi perkembangan dan keselamatan anak agar menjadi anak soleh/solehah berbakti kepada orang tua bangsa dan negara, sebagaimana diwajibkannya orang tua mendidik dan memelihara sebaik

*Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



baiknya hanya untuk kepentingan anak oleh ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setidaknya ada 4 hal yang dapat dijadikan alasan orang tua dapat dinyatakan tidak layak dan mampu menjadi pemegang hak hadlanah:

1. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
2. Berkelakuan buruk sekali;
3. Tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
4. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadlanah, untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil permohonan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang di akui oleh Tergugat adalah posita point 1, 2 tentang perkawinan Tergugat dengan Penggugat, telah bercerai di Pengadilan Agama Nanga Bulik, telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai (bukti P.1), hingga kini di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Maret 2013, anak

*Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



tersebut berada dalam asuhan Penggugat dititipkan kepada Ibu Kandung Penggugat (neneknya anak) di Kabupaten Pulang Pisau, oleh karena itu pengakuan Tergugat baik pengakuan murni maupun pengakuan berklausul di hadapan hakim adalah fakta yang tetap, sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah :

- Tergugat keberatan hak asuh anak/hadhanah anak ditetapkan kepada Penggugat, sebab Penggugat tidak bertanggung jawab/tidak mampu dalam mengurus anak, sejak anak diambil oleh Penggugat diasuh dan tinggal dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, selama itu Penggugat tidak dapat akses (terbatas) untuk bertemu dengan anak bahkan untuk menelepon pun dilarang oleh Penggugat;
- Keluarga Penggugat menjauhkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ibu kandung setelah ada ancama atau larangan dari Penggugat sehingga waktu Tergugat pernah membantu biaya anak selama anak tinggal dengan ibu kandung Penggugat dengan cara dititipkan kepada keluarganya di Pulang Pisau ditolak dan dikembalikan oleh Penggugat (sengaja dijauhkan dengan ibu kandung);
- Tergugat sebagai ibu kandung anak selama masih berumah tangga dengan Penggugat 6 (enam) tahun secara kodrati mampu mengasuh anak dengan baik meskipun kerja sebagai guru dan kondisi Penggugat kerja di luar rumah (anggota POLRI di Polres Sukamara);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagian diakui atau setidak-tidaknya

*Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir, 22 Maret 2013;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuh Penggugat dirawat oleh ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh ibu kandung Penggugat, Tergugat pernah sekali menemui anaknya dan membantu memberi biaya anak dititipkan kepada keluarga Penggugat, namun ditolak dan dikembalikan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, dapat dirumuskan pokok masalah perkara ini adalah apakah Penggugat layak atas hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diberi beban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1

*Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai dan *print out* foto-foto Penggugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta T.1, T2, T3, dan T.4 berupa fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Salinan Putusan dan *print out* foto-foto Tergugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, T.1, T.2, dan T.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.4 berupa *print out* foto-foto tanpa keterangan, telah di *nazeghelen*, dan terhadap bukti P.2 tersebut, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Tergugat, yang mana Tergugat mengenali orang-orang dalam foto-foto tersebut, mengetahui lokasi pengambilan foto-foto untuk lembar ke 1 sampai lembar ke 11, untuk selebihnya Tergugat tidak mengetahui lokasinya, sedangkan terhadap bukti T4 tersebut juga telah diperlihatkan kepada Penggugat, yang mana Penggugat mengenali orang-orang dalam foto-foto tersebut, mengetahui lokasi pengambilan semua foto-foto;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti *print out* foto-foto, Majelis hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

*Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Menimbang, dengan mempedomani ketentuan *a quo* Majelis Hakim perlu menggaris bawahi kalimat dalam Pasal *a quo* “yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, kalimat dimaksud mengandung arti bahwa orang yang mampu memahami foto tersebut harus seseorang yang mampu dan memiliki keilmuan di bidang IT (professional) untuk membaca bukti tersebut bukan seseorang yang hanya membaca, menduga-duga atau membuat konklusi sendiri tanpa pengetahuan IT, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti foto-foto yang menurut Penggugat adalah foto-foto Penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menunjukkan kedekatan Penggugat dan anaknya sebagaimana dalil gugatan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg., namun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti P.2 lembar ke 1 sampai dengan lembar ke 11 dibenarkan oleh Tergugat, dan bukti T.4 dibenarkan oleh Penggugat, maka foto-foto tersebut terbukti adalah foto Penggugat dan anaknya juga foto Tergugat dengan anaknya yang menunjukkan masing masing mempunyai kedekatan yang sama dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sedangkan untuk bukti P.2 lembar ke 12 sampai lembar terakhir harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan yang dialami, dilihat, didengar sendiri

*Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



oleh saksi-saksi tersebut (vide Pasal 308 RBg) dan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian terkait dengan fakta-fakta tentang kelayakan Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak yang satu sama lain memiliki koneksi erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum antara anak dan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) serta bentuk, sifat, dan kualitas pengasuhan (merawat, mendidik) baik lahir maupun batin (vide Pasal 309 Rbg), sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) mengenai hak asuh/*hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tergugat keberatan hak asuh anak/*hadhanah* anak ditetapkan kepada Penggugat, sebab Penggugat tidak bertanggung jawab/tidak mampu dalam mengurus anak, sejak anak diambil oleh Penggugat diasuh dan tinggal dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, selama itu Tergugat tidak dapat akses (terbatas) untuk bertemu dengan anak bahkan untuk menelepon pun dilarang oleh Penggugat;
2. Keluarga Penggugat menjauhkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ibu kandung setelah ada ancaman atau larangan dari Penggugat sehingga waktu Tergugat pernah membantu biaya anak selama anak tinggal dengan ibu kandung Penggugat dengan cara dititipkan kepada keluarganya di Pulang Pisau ditolak dan dikembalikan oleh keluarga Penggugat (sengaja dijauhkan dengan Tergugat sebagai ibu kandung);
3. Tergugat sebagai ibu kandung anak selama masih berumah tangga dengan Penggugat selama 6 (enam) tahun secara kodrati mampu mengasuh anak dengan baik meskipun kerja sebagai guru dan kondisi Penggugat kerja di luar rumah (anggota POLRI di

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Polres Sukamara), apalagi anak masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) pemeliharaan anak adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan;

4. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.3 yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah resmi cerai sejak tanggal 08 Juli 2019;

5. Bahwa berdasarkan bukti T.2, yang dibenarkan oleh Penggugat, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 masih di bawah umur 12 tahun;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *jo*. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, berada di bawah *hadhanah* ibunya, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى  
التمييز ام لم تتزوج باخر والمميز ان افتراق  
ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

*Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

7. Bahwa Penggugat memohon agar menjadi pemegang hak asuh karena dekat dengan anak, sekurang-kurangnya sejak dua tahun terakhir anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa selama ini anak

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



lebih sering bersama dengan ibu kandung Penggugat sebagai pihak ketiga dibandingkan dengan Penggugat dan Tergugat, kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat baik jasmani maupun rohani;

**8.** Bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing dekat dengan anak (bukti P.2 lembar ke 1 sampai lembar ke 11, dan T4), selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat layak dan mampu menjadi pemegang hak asuh untuk merawat dan mendidik anak demi kepentingan terbaik untuk anak baik jasmani maupun rohani;

**9.** Bahwa dalil Tergugat mengenai sikap Penggugat yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus anak, telah dibantah oleh Penggugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat perhatian terhadap anak, masih tetap tinggal di rumah ibu kandung Penggugat (maksimal dua bulan sekali), meskipun Penggugat lebih lama tinggal di Kabupaten Sukamara karena pekerjaan, bahkan anak pun pernah tinggal di sukamara kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari, keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa sikap Penggugat terhadap anak seperti pada umumnya seorang ayah dan anak dirawat oleh ibu kandung Penggugat sementara Penggugat tinggal di Sukamara, belum membuktikan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak terbukti, maka sudah sepatutnya dalil Tergugat dikesampingkan;

**10.** Bahwa dalil bantahan Tergugat tentang sejak anak tinggal dengan ibu kandung Penggugat, awalnya Tergugat tidak dibatasi untuk bertemu atau menelpon dengan anak (bukti P.2) namun kemudian Tergugat dibatasi untuk bertemu atau nelpon dengan anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat

*Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



diperoleh fakta ternyata Ibu Kandung Penggugat sebagai pihak ketiga yang membatasi akses Tergugat mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya dengan bertemu, menelpon dan atau mengirim uang atau barang kepada anak, bahkan bantuan biaya yang pernah diberikan kepada anak berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- dan barang ditolak serta dikembalikan oleh ibu kandung Penggugat kepada Tergugat, belum membuktikan bahwa Penggugat yang membatasi Tergugat untuk bertemu dan atau menelpon untuk mencurahkan kasih sayangnya, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak terbukti, maka sudah sepatutnya dalil Tergugat dikesampingkan;

**11.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, ibu kandung Penggugat merasa keberatan/melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal beberapa hari (menginap) bersama Tergugat, namun tidak keberatan/boleh tinggal beberapa hari (menginap) bersama Penggugat, yang mana selama dua tahun terakhir anak tersebut pernah menginap di Kabupaten sukamara dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) hari sedangkan dengan Tergugat tidak pernah menginap di Lamandau bahkan bantuan biaya dari Tergugat kepada anak tersebut pun dikembalikan, fakta tersebut menunjukkan sikap yang memihak, dan menghalang-halangi anak untuk dekat dengan orang tuanya atau menghalang-halangi ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, padahal Tergugat telah berupaya melaksanakan kewajibannya (tanggung jawab) mencurahkan kasih sayangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

**12.** Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja sebagai abdi negara (anggota POLRI dan PNS guru) sama-sama

*Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



sibuk dengan pekerjaannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ternyata sejak dua tahun terakhir anak dirawat oleh orang tua Penggugat (pihak ketiga), sedangkan sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat ditengah kesibukan mampu mengasuh anak dengan baik, berbagi peran antara ayah dan ibu;

**13.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, berkelakuan buruk sekali, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak tinggal dengan anak, untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat layak dan mampu menjadi pemegang hak hadhonah;

**14.** Bahwa dengan pertimbangan di atas, sesuai dengan prinsip dasar hadhanah (asuh) anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sama-sama layak dan mampu menjadi pemegang hak hadhonah, dengan mempedomani ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) mengenai Tergugat untuk menyerahkan seorang anak yang secara administratif berada dalam asuhan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak, maka tuntutan petitum angka 3 (tiga) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) mengenai pengadilan agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Lamandau untuk mencoret atau mengeluarkan

*Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



anak dari daftar kependudukan Tergugat dan memasukan ke dalam daftar kependudukan Tenggugat pada Dinas Kependudukan di Sukamara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak, maka tuntutan petitum angka 4 (tiga) harus dikesampingkan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang termaktub dalam konvensi secara mutatis mutandis termuat kembali dan menjadi kesatuan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang gugatan konvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tuntutan nya sama dengan tuntutan pokok Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan rekonvensi pada saat megajukan jawaban konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 157, 158 Rbg. Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN

*Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 diberikan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. Anak masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) yang menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjadi hak ibunya, dan sikap perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab, anak dititipkan atau dirawat oleh ibu kandungnya padahal masih ada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak;
2. Selama dirawat oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi akses untuk bertemu bagi Penggugat Rekonvensi terbatas, bahkan Penggugat mau menghubungi anak melalui telephon pun dilarang oleh Tergugat;
3. Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat (tabiat) tidak terpuji, kebiasaan buruk dengan memisahkan anak dengan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, anak dirawat oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi keberatan/menolak jika anak hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak yakin Penggugat Rekonvensi dapat merawatnya dengan baik disebabkan sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS guru, sedangkan orang tuanya sibuk dikebun dan tidak pernah memperhatikan keluarga Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi tidak melarang/membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, memberikan kebebasan, bahkan disediakan tempat khusus untuk Penggugat Rekonvensi jika ingin menemui anak dengan pantauan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



3. Tergugat Rekonvensi tidak punya tabiat buruk, anak selama ini diasuh oleh Tergugat melalui perantara ibu kandung Tergugat Rekonvensi bersama tante/bibinya anak, kondisinya tidak tertekan, hubungan emosional dekat, dan bahagia bersama Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ketidakyakinan Tergugat Rekonvensi tidak berdasar. Anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun meskipun Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru, tetap mampu mendidik, mengasuh dan merawat anak dengan baik, baik sendiri maupun dengan bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi;

2. Kebebasan dengan syarat pada tempat khusus dan dengan pantauan Tergugat Rekonvensi adalah membuat batasan pada anak untuk bertemu ibunya. Syarat-syarat demikian tidak sesuai terhadap anak seusia Aqila. Makna kebebasan menurut Penggugat Rekonvensi adalah kapan pun dimana pun bila anak dan ibunya menghendaki, maka tidak ada orang lain yang bisa menghalangi dan membebankan syarat-syarat khusus;

3. Tentang tabiat Tergugat Rekonvensi tetap pada repliknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai sikap dan tabiat yang hendak menelantarkan anak, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang menghalangi sebagai ibu untuk mengasuh anaknya dan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



2. Tergugat Rekonvensi tidak membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, karena jarak yang jauh, maka Tergugat Rekonvensi menyediakan kamar apabila Penggugat Rekonvensi ingin menginap dan tidur bersama anak, pihak keluarga Tergugat Rekonvensi telah bersikap baik sehingga menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai keluarga, namun Penggugat Rekonvensi menolak untuk tinggal beberapa hari di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah darah daging Tergugat Rekonvensi, maka adalah kewajiban dan hak dari Tergugat Rekonvensi untuk merawat, membina, mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, dapat dirumuskan pokok masalah perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi layak atas hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi dengan dibantu oleh Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, berkelakuan buruk sekali, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak tinggal dengan anak, untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat layak dan mampu menjadi pemegang hak hadhonah;

*Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia 8 (delapan) tahun (belum *mumayyiz*), sedangkan perceraian yang telah terjadi sejak 08 Juli 2019 agar tidak berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik (jasmani) dan psikisnya (Rohani) sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemaslahatan, dan karena anak tersebut masih berusia di bawah usia 12 tahun (belum *mumayyiz*) maka yang paling berhak terhadap pengasuhan anak tersebut adalah ibunya (Penggugat Rekonvensi) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak sejak dua tahun terakhir hingga sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan dibantu oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi, oleh karena hak asuh (*hadhonah*) anak tersebut ditetapkan berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai anak untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hadlanah anak Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya terhadap anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

*Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb*



- Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 22 Maret 2013 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sawal 1442 Hijriah oleh Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H., dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Ttd.

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

Perincian biaya :

4. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp
		350.000,00
4.	Meterai	: Rp
		10.000,00

**J u m l a h** : Rp 470.000,00

Terbilang: (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

